



P U T U S A N

No. 303/Pid.B/2013/PN.GS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **NANDO FERNANDO Als. KANCIL**
Bin UJANG KAYAT ;

Tempat lahir : Seputih Raman (Lampung Tengah) ;

Umur / tanggal lahir : 22 tahun / 1 Februari 1992 ;

Jenis kelamin : Laki - laki ;

Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Kampung Rukti Harjo 6, Kecamatan
Seputih Raman, Kabupaten Lampung
Tengah ;

A g a m a : Islam ;

P e k e r j a a n : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :---

- Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 13 Mei 2013, No.Pol.: SP.Han/38/V/2013/Res.Narkoba, sejak tanggal 13 Mei 2013 sampai dengan tanggal 1 Juni 2013 ;-----
- Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 27 Mei 2013, No. : B-2025/N.8.18/Euh.1/05/ 2013, sejak tanggal 2 Juni 2013 sampai dengan tanggal 11 Juli 2013 ; -----
- Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 25 Juli 2013, No. Print- /N.8.18.3/Euh.2/07/2013, sejak tanggal 25 Juli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2013 ;-----

- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih berdasarkan Surat Penetapan Penahanan tanggal 29 Juli 2013, No. 303/Pen.Pid.B/2013/PN.GS sejak tanggal 29 Juli 2013 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2013 ;-----
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 19 Agustus 2013, No. 380/Pen.Pid.B/2013/PN.GS, sejak tanggal 28 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2013 ;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Setelah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ; -

Setelah membaca dan mendengar pembacaan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, No. Reg. Perk. : **PDM - 91/GS/07/2013** tertanggal **5 September 2013**, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan terdakwa NANDO FERNANDO Bin UJANG KAYAT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan tanpa hak dan melawan hukum menggunakan narkoba bagi diri sendiri" melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 ; -
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NANDO FERNANDO Bin UJANG KAYAT berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) pipa kaca/pirek ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Seperangkat alat hisap shabu/bong ;

- 2 (dua) pipa sedotan warna putih ;

- 1 (satu) korek api gas ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,-
(dua ribu rupiah) ;

- a. Setelah mendengar pembelaan (pledoi) yang disampaikan oleh Terdakwa yang disampaikan secara lisan dalam persidangan tanggal 5 September 2013 yang isi pada pokoknya mohon agar Terdakwa dihukum seringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

- b. Setelah mendengar Replik Penuntut Umum atas pembelaan (pledoi) yang disampaikan secara lisan dalam persidangan, dimana isi pada pokoknya bertetap pada dalil-dalil dalam tuntutan ;-----

- c. Setelah mendengar pula Duplik dari Terdakwa terhadap Replik Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan pada persidangan, yang pada pokoknya mengatakan kalau bertetap pada pembelaannya ; -----

Menimbang, bahwa melalui Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-91/GS/07/2013 tanggal 22 Juli 2013 pihak Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

-----Bahwa ia terdakwa NANDO FERNANDO Alias KANCIL Bin UJANG KAYAT pada hari Selasa tanggal 7 Mei Tahun 2013 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih masuk dalam tahun 2013, bertempat di Kampung Rukti Endah Kabupaten Lampung Tengah, atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut : ---

Awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa NANDO FERNANDO Alias KANCIL Bin UJANG KAYAT diajak sdr. KATIO (DPO) ke warung pecel milik KATIO untuk menggunakan narkotika jenis shabu-shabu. Di dalam warung pecel tersebut KATIO (DPO) menyiapkan atau merakit alat hisap (bong) lalu memasukkan shabu-shabu yang disimpan dan dikuasai terdakwa dan KATIO ke dalam kaca pirek dan membakarnya yang kemudian dari hasil pembakaran shabu tersebut, terdakwa dan Katio menghisapnya sampai habis. Setelah selesai mengkonsumsi shabu-shabu tersebut, terdakwa berangkat ke acara organ tunggal di Kampung Rukti Endah Kec. Seputih Raman Kab. Lampung Tengah ;

Sekitar pukul 23.00 wib, saksi ANGGA YUDE, saksi AGUS MULYANTO, saksi I KETUT AGUS dan RAMDANI yang semuanya adalah anggota kepolisian Resor Lampung Tengah, mendapat informasi bahwa terdakwa memiliki dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman. Setelah berhasil menangkap terdakwa di acara orgenan, saksi ANGGA YUDE menanyakan kepada terdakwa seputar kepemilikan narkotika jenis shabu-shabu di warung pecel milik KATIO (DPO). Lalu saksi-saksi tersebut di atas mendatangi warung pecel tersebut untuk melakukan penggeledahan dan berhasil menemukan seperangkat alat hisap (bong), 1 pipa kaca pirek dan 1 korek gas ;

Bahwa kemudian pada diri terdakwa dilakukan tes darah di UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN dengan hasil sebagaimana tertuang dalam surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. : 442/281/III.03.9/V/2013 dengan hasil sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Bukti	Pemeriksaan	Hasil
1 (satu) tabung isi darah atas nama NANDO FERNANDO bin UJANG KAYAT	Methode KLT (Kromatografi Lapis Tipis)	Ditemukan zat narkotika jenis Amphetamine

Selain itu dilakukan tes atas seperangkat alat hisap yang telah digunakan terdakwa untuk membakar shabu-shabu dengan hasil sebagaimana tertuang dalam BERITA ACARA PEMERIKSAAAN LABORATORIES No : 438E/V/2013UPT LAB UJI NARKOBA dengan hasil sebagai berikut : -----

Barang Bukti	Pemeriksaan	Hasil
Pipa Kaca	Kromatografi Lapis Tipis (KLT)	Positif, Metamfetamina

Bahwa berdasarkan hasil uji Laboratoris tersebut di atas, baik pada diri terdakwa maupun dari hasil uji pada pipa kaca (pirek) yang digunakan terdakwa, positif mengandung zat yang tercantum dalam daftar Narkotika Golongan I lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

A T A U

Kedua

:

-----Bahwa ia terdakwa NANDO FERNANDO Alias KANCIL Bin UJANG KAYAT pada hari Selasa tanggal 7 Mei Tahun 2013 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih masuk dalam tahun 2013, bertempat di Kampung Rukti Endah Kabupaten Lampung Tengah, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang mana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut : ---

Awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa NANDO FERNANDO Alias KANCIL Bin UJANG KAYAT diajak sdr. KATIO (DPO) ke warung pecel milik KATIO untuk menggunakan narkoba jenis shabu-shabu. Di dalam warung pecel tersebut KATIO (DPO) menyiapkan atau merakit alat hisap (bong) lalu memasukkan shabu-shabu yang disimpan dan dikuasai terdakwa dan KATIO ke dalam kaca pirek dan membakarnya yang kemudian dari hasil pembakaran shabu tersebut, terdakwa dan Katio menghisapnya sampai habis. Setelah selesai mengkonsumsi shabu-shabu tersebut, terdakwa berangkat ke acara organ tunggal di Kampung Rukti Endah Kec. Seputih Raman Kab. Lampung Tengah ;

Sekitar pukul 23.00 wib, saksi ANGGA YUDE, saksi AGUS MULYANTO, saksi I KETUT AGUS dan RAMDANI yang semuanya adalah anggota kepolisian Resor Lampung Tengah, mendapat informasi bahwa terdakwa memiliki dan menguasai narkoba golongan I bukan tanaman. Setelah berhasil menangkap terdakwa di acara ornamen, saksi ANGGA YUDE menanyakan kepada terdakwa seputar kepemilikan narkoba jenis shabu-shabu di warung pecel milik KATIO (DPO). Lalu saksi-saksi tersebut di atas mendatangi warung pecel tersebut untuk melakukan penggeledahan dan berhasil menemukan seperangkat alat hisap (bong), 1 pipa kaca pirek dan 1 korek gas ;

Bahwa kemudian pada diri terdakwa dilakukan tes darah di UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN dengan hasil sebagaimana tertuang dalam surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. : 442/281/III.03.9/V/2013 dengan hasil sebagai berikut :

Barang Bukti	Pemeriksaan	Hasil
1 (satu) tabung isi darah atas	Methode KLT	Ditemukan zat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama NANDO FERNANDO bin UJANG KAYAT	(Kromatografi Lapis Tipis)	narkotika jenis Amphetamine
--	-------------------------------	--------------------------------

Bahwa berdasarkan hasil uji Laboratoris tersebut di atas, baik pada diri terdakwa positif mengandung zat AMFETAMINA yang tercantum dalam daftar Narkotika Golongan I lampiran I No. Urut 53 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia sudah mengerti akan isi dari surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan dalam perkara ini terdakwa menyatakan tidak akan didampingi Penasehat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya ;-----

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan terhadap Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam Perkara ini ;

Menimbang, bahwa selama persidangan untuk mendukung kebenaran surat dakwaannya Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu menurut Agama yang dianutnya, dan masing-masing saksi pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **RAMDANI KURNIAWAN SYAH Bin SUKARDIN** :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;-----



putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya.**



putusan.mahkamahagung.go.id

-
- Handwriting practice lines with green arrows indicating stroke direction.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2013 sekitar pukul 23.00 wib, di acara organ tunggal di Kampung 13 Rukti Endah, Kecamatan Seputih Raman, Kabupaten Lampung Tengah, saksi bersama tim dari Polres telah menangkap terdakwa karena telah menggunakan narkoba jenis shabu :

- Bahwa sebelumnya saksi mendapat informasi dari masyarakat dan berdasarkan informasi tersebut saksi bersama tim menuju ke tempat tersebut dan mengamankan terdakwa yang terlihat seperti orang habis menggunakan shabu-shabu ; -----
- Bahwa selanjutnya saksi menginterogasi terdakwa dan menurut pengakuannya telah mengkonsumsi shabu-shabu bersama dengan Katio di warung pecel milik Katio ;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama tim bergerak menuju warung pecel yang dimaksud dan mengecek warung pecel tersebut disana saksi menemukan barang bukti berupa seperangkat alat hisap shabu-shabu, 1 (satu) pipa kaca/pirek dan 1 (satu) korek api gas di bawah meja warung pecel
 milik Katio ;

- Bahwa terhadap terdakwa dilakukan tes darah dan dari hasil tes tersebut terdakwa positif mengandung Metamfetamina yang ada di dalam shabu ; -
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa baru pertama kali itu mengkonsumsi sabu-sabu, yang dikonsumsi bersama-sama dengan Katio ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari instansi yang berwenang untuk menggunakan narkoba, serta tidak sedang dalam menjalani pengobatan yang diresepkan oleh dokter ; -----
- Bahwa selanjutnya terdakwa saksi bawa ke Polres Lampung Tengah untuk ditindak lanjuti perkaranya ; -----

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah pula didengar keterangan Terdakwa, dimana pada pokoknya terdakwa menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2013 terdakwa ditelepon Katio untuk datang ke rumahnya, setibanya di rumah Katio mengajak ke warung pecel miliknya dan disana Katio mempersiapkan seperangkat alat untuk menghisap shabu-shabu, setelah itu kami menghisap shabu-shabu tersebut bersama-sama ; -----
- Bahwa yang menghisap shabu-shabu itu pertama kali adalah Katio, kemudian baru terdakwa yang mmenghisap shabu-shabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali ; -----
- Bahwa terdakwa sebelumnya belum pernah menghisap sabu-sabu dan baru pertama kali ini terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu ; -----
- Bahwa tujuan terdakwa memakai sabu-sabu tersebut karena sedang ada masalah keluarga dan untuk menghilangkan stress saja ; -----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut, dan terdakwa tidak sedang dalam perawatan yang memerlukan pengobatan narkoba ; -----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini pihak Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) pipa kaca/pirek ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Seperangkat alat hisap shabu/bong ;

- 2 (dua) pipa sedotan warna putih ;

- 1 (satu) korek api gas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta terdakwa yang keterangannya satu dengan yang lain saling bersesuaian dikaitkan dengan alat bukti surat berupa Hasil Pemeriksaan Laboratorium UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN No. : 442/281/III.03.9/V/2013, maka terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2013, awalnya Terdakwa ditelepon Kaito untuk datang ke rumahnya ;
- Bahwa di warung pecel milik Kaito terdakwa diajak untuk menghisap shabu-shabu yang telah dipersiapkan oleh Kaito ;
- Bahwa setelah mengkonsumsi shabu-shabu tersebut terdakwa pergi ke acara orgenon dan disana ada petugas dari Polres Lampung Tengah mendekati terdakwa yang menangkap terdakwa ;
- Bahwa setelah dilakukan tes darah, berdasarkan surat dari UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN Dinas Kesehatan Lampung dengan hasil sebagaimana tertuang dalam surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. : 442/281/III.03.9/V/2013 yang ditandatangani oleh Kasie YANLABKESMAS Dra. Meuthia Syafar, M.KM, Terdakwa NANDO FERNANDO Bin UJANG KAYAT terbukti positif mengkonsumsi Narkotika jenis Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, maka haruslah dibuktikan kalau Terdakwa telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan perbuatan Pidana sebagai berikut :

- Melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

- Melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Majelis Hakim terlebih dahulu akan memperhatikan bentuk penyusunan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum. ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bentuk penyusunan surat dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana yang terbukti di persidangan dalam perkara ini, yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atas perbuatan Terdakwa, dimana ketentuan dalam ketentuan pasal tersebut mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut : -----

1. Unsur "Setiap Penyalah Guna" ;

2. Unsur "Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";

Ad.1. **Unsur "Setiap Penyalah Guna"**;

Menimbang, bahwa Unsur Setiap Penyalah Guna mengandung pengertian adanya orang yang merupakan subyek hukum pelaku tindak pidana yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum dan atas tindak pidana yang dilakukannya



orang tersebut secara jasmani maupun rohani mampu untuk bertanggung jawab ; -----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini pihak Penuntut Umum telah mengajukan NANDO FERNANDO Bin UJANG KAYAT selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan akan peranan Terdakwa dalam suatu peristiwa tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini, selain itu sepanjang persidangan berlangsung, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam ilmu Hukum Pidana yang dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab atau dengan kata lain Terdakwa merupakan sosok pribadi yang mampu untuk bertanggung-jawab baik dari segi rohani maupun jasmani serta tidak terdapat satu pun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan penerapan Unsur Setiap Penyalah Guna atas perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan kalau Unsur Setiap Penyalah Guna telah terbukti kebenarannya menurut hukum atas perbuatan Terdakwa ; -

Ad.2.Unsur “Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” ;

Menimbang bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ; -----

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang dikaitkan dengan barang bukti dipersidangan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2013, awalnya Terdakwa ditelepon Kaito untuk datang ke rumahnya ; -----
- Bahwa di warung pecel milik Kaito terdakwa diajak untuk menghisap shabu-shabu yang telah dipersiapkan oleh Kaito ; -----
- Bahwa setelah mengkonsumsi shabu-shabu tersebut terdakwa pergi ke acara ornamen dan disana ada petugas dari Polres Lampung Tengah mendekati terdakwa yang menangkap terdakwa ; -----
- Bahwa setelah dilakukan tes darah, berdasarkan surat dari UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN Dinas Kesehatan Lampung dengan hasil sebagaimana tertuang dalam surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. : 442/281/III.03.9/V/2013 yang ditandatangani oleh Kasie YANLABKESMAS Dra. Meuthia Syafar, M.KM, Terdakwa NANDO FERNANDO Bin UJANG KAYAT terbukti positif mengkonsumsi Narkotika jenis Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan dengan demikian unsur **"Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"** telah terbukti secara sah menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas semua pertimbangan dari unsur-unsur tindak pidana dalam pasal Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah terurai diatas, dalam hubungan antara satu dengan lainnya secara tidak terpisahkan, maka Majelis Hakim menarik suatu kenyataan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa NANDO FERNANDO Bin UJANG KAYAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Bagi Diri Sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Bagi Diri Sendiri, maka Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas Narkotika ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama proses persidangan berlangsung berada dalam tahanan, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dengan pidana yang akan dijatuhkan dan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti berupa :

- 1 (satu) pipa kaca/pirek ;
- Seperangkat alat hisap shabu/bong ;
- 2 (dua) pipa sedotan warna putih ;
- 1 (satu) korek api gas ;

Maka oleh karena merupakan alat yang digunakan untuk kejahatan, maka sudah sepatutnya untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta pasal-pasal dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana maupun ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini

M E N G A D I L

I-----

1. Menyatakan Terdakwa NANDO FERNANDO Bin UJANG KAYAT, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Bagi Diri Sendiri " ; -
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

• 1 (satu) pipa kaca/pirek ;

• Seperangkat alat hisap shabu/bong ;

• 2 (dua) pipa sedotan warna putih ;

• 1 (satu) korek api gas ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 2.000 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 16 September 2013 oleh kami PANDU DEWANTO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, FIRLANA TRISNILA, S.H., dan MASYE KUMAUNANG, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada Kamis tanggal 12 September 2013 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh ROHAILAWATI, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih serta dihadiri oleh LUCKY MAULANA ADYA RATMAN, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih dan Terdakwa tersebut ; -----

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

(ROHAILAWATI, S.H.)

(PANDU DEWANTO, S.H.,

M.H.)

Hakim-Hakim Anggota,

1. (FIRLANA TRISNILA, S.H.)

2. (MASYE

KUMAUNANG, S.H.)